

NOTA KESEPAHAMAN

Antara



INDOMARET GROUP dengan UNIVERSITAS WARMADEWA

Nomor: 1610/Unwar/PD-15/2021 Nomor: 0493/B1.04/HRD-HO/VIII/2021

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh satu** oleh dan di antara :

- UNIVERSITAS WARMADEWA berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Trompong No. 24, Tanjung Bungkak, Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini di wakili oleh Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park., dalam kedudukannya selaku Rektor bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADEWA selanjutnya di sebut "PIHAK PERTAMA".
- 2. INDOMARET GROUP beralamat di Jl. Pantai Indah Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Utara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14470, dalam hal ini di wakili oleh Linda Hutomo dalam kedudukannya selaku Vice Director Human Resources & Services dalam hal ini bertindak atas nama INDOMARET GROUP Selanjutnya di sebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama - sama disebut sebagai "PARA PIHAK"

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing – masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang retail waralaba
- Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Sumber Daya Manusia dan Informasi Lowongan Pekerjaan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Sumber Daya Manusia dan Perekrutan Karyawan (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan sumber daya manusia dan informasi lowongan pekerjaan.
- 2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan Pelatihan, *Campus Recruitment* dan Bursa Kerja *Online*.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi calon lulusan Universitas Warmadewa sebagai bekal untuk memasuki Dunia Kerja dan PIHAK KEDUA diharapkan untuk dapat berkenan sebagai pemateri.;
- 2. Program *Campus Recruitment* merupakan bursa lowongan kerja yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan diharapkan PIHAK KEDUA berkenan untuk berpartisipasi sebagai penyedia lowongan pekerjaan.;
- 3. PIHAK PERTAMA sebagai penyedia bursa kerja *online* melalui *website* https://www.careercenter.warmadewa.ac.id/ dan PIHAK KEDUA berkenan untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan serta mengijinkan lowongan pekerjaan tersebut untuk dipublish pada website https://www.careercenter.warmadewa.ac.id/ maupun pada mading PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

- 1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung. sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
- 2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
- 5. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
- 6. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

Godomare Mettera Temper Wall ANTOR PU TEMPER WANT TEMP

Linda Hutomo

Vice Director Human Resources & Services

PIHAK PERTAMA

Prof. dr. I Dewa PutuWidjana, DAP &E.Sp. Park.

Rektor Universitas Warmadewa